



ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *STRICT LIABILITY* DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Al Fath

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: 2210611213@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: **Abstrak**

Strict Liability; Hukum Lingkungan; Penegakan Hukum; Perlindungan Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian dan penerapan tanggung jawab atas perbuatan yang merusak lingkungan. Salah satu instrumen hukum yang diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan lingkungan hidup adalah penerapan prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan penerapan prinsip *strict liability* dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia serta mengidentifikasi kendala yuridis yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta teknik analisis data deskriptif-analitis, dengan sumber data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dan tersier berupa literatur, jurnal, dan kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *strict liability* di Indonesia masih bersifat terbatas dan belum optimal, khususnya dalam perkara pencemaran dan perusakan lingkungan yang melibatkan korporasi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep tanggung jawab mutlak, serta adanya tumpang tindih norma dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi peraturan dan peningkatan kapasitas penegak hukum agar prinsip *strict liability* dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. Implementasi yang tepat atas prinsip ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku usaha serta memperkuat perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Keywords: **Abstract**

Strict Liability; Environmental Law; Law Enforcement; Environmental Protection.

Environmental law enforcement in Indonesia continues to face various challenges, particularly in proving and imposing liability for acts that cause environmental damage. One of the legal instruments expected to strengthen environmental protection efforts is the application of the strict liability principle, as regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This study aims to analyze the concept and implementation of the strict liability principle within the context of Indonesian environmental law and to identify the legal obstacles encountered in its application. The research employs a normative legal method using a statutory approach and descriptive-analytical data analysis techniques. The data sources consist of primary legal materials, namely laws and regulations, as well as secondary and tertiary legal materials such as literature, journals, and legal dictionaries. The results indicate that the application of the strict liability principle in Indonesia remains

How to cite

Fath, A, Analisis Yuridis Penerapan *Strict Liability* dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, Volume 2 Nomor 2 Maret 2025

Published by

Zhata Institut

limited and has not yet been fully optimized, particularly in cases of environmental pollution and destruction involving corporations. This condition is mainly due to weak law enforcement, insufficient understanding among law enforcement officers regarding the concept of strict liability, and overlapping norms within the national legal system. Therefore, harmonization of regulations and capacity building for law enforcement officers are necessary to ensure consistent and effective implementation of the strict liability principle. Proper implementation of this principle is expected to create a deterrent effect for business actors and strengthen legal protection for the environment as part of citizens' constitutional rights..

Submit : 10-10-2025

Review : 16-10-2025

Diterima : 30-10-2025



A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan sumber daya yang fundamental bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain, sehingga perlindungan terhadapnya menjadi kebutuhan mendesak (Wahanisa & Adiyatma, 2021). Di era industrialisasi dan urbanisasi, aktivitas ekonomi sering menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan (Ridwan, 2007). Negara memiliki peran untuk menyusun aturan dan mekanisme penegakan hukum yang efektif agar kerusakan lingkungan dapat dicegah dan diperbaiki (Rusydi et al., 2023). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi payung hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban pelaku serta mekanisme perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Namun, penerapan norma hukum tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan kajian yuridis mendalam.

Salah satu konsep yang relevan dalam hukum lingkungan adalah prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak, yang menempatkan beban pembuktian risiko dan kerugian kepada pelaku kegiatan berbahaya (Nisa, 2023). Prinsip ini dirancang untuk memudahkan korban mendapatkan pemulihan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan pelaku secara lengkap (Putra et al., 2025). Penerapan *strict liability* di banyak yurisdiksi dianggap instrumen efektif untuk mendorong kehati-hatian dan internalisasi biaya lingkungan oleh pelaku usaha. Di Indonesia, gagasan tersebut perlu ditelaah apakah sudah tercermin secara memadai dalam kerangka normatif UU Lingkungan Hidup. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami seberapa jauh prinsip tersebut terakomodasi secara teoritis dan praktis

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat sejumlah ketentuan mengenai tanggung jawab atas pencemaran dan perusakan lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan, serta sanksi administratif dan pidana (Hakim, 2015). Praktik peradilan dan tindakan aparat penegak hukum sering kali menentukan seberapa efektif perlindungan yang diberikan kepada korban. Ketidakpastian penafsiran dan perbedaan pendekatan yuridis dapat melemahkan efektivitas aturan yang ada. Oleh karena itu, analisis yuridis diperlukan untuk mengidentifikasi titik-titik ambigu dan peluang harmonisasi norma.

Di sisi lain, kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa korban pencemaran lingkungan sering menghadapi kesulitan memperoleh ganti rugi atau pemulihan lingkungan yang memadai (Meimunah et al., 2024). Proses pembuktian, biaya litigasi, dan keterbatasan akses informasi menjadi hambatan utama dalam penegakan hak-hak korban (Meimunah et al., 2024). Ketika beban pembuktian tetap berada pada korban, kepastian hukum dan keadilan substantif dapat terganggu. Prinsip *strict liability* menawarkan jalan keluar dengan mengalihkan beban

pembuktian pada pelaku kegiatan berisiko (Putra et al., 2025). Namun, penerapan prinsip ini memerlukan dukungan normatif, mekanisme administratif, serta kesiapan sistem peradilan.

Kendala yuridis lainnya termasuk interpretasi unsur-unsur perbuatan yang menimbulkan tanggung jawab, keterkaitan antara tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana, serta mekanisme penegakan lintas sektor. Selain itu, peran korporasi sebagai subjek utama kegiatan berisiko menimbulkan persoalan terkait kapasitas aset, bentuk badan usaha, dan kompleksitas struktur hukum yang bisa mempengaruhi efektivitas pemulihan. Regulasi yang tidak sinkron atau tumpang tindih antara peraturan dapat memperlemah posisi korban dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha (Margaretha, 2025). Pendekatan hukum yang holistik dan koheren diperlukan untuk menjembatani kesenjangan ini. Penelitian ini bermaksud memetakan kendala tersebut dari perspektif yuridis.

Dari perspektif teori hukum, penerapan *strict liability* menyentuh prinsip keadilan, pencegahan, dan internalisasi biaya eksternalitas lingkungan (Nugroho et al., 2024). Teori keadilan lingkungan menuntut agar biaya kerusakan tidak dibebankan kepada pihak yang tidak bersalah, sementara prinsip pencegahan menekankan kewajiban kehati-hatian bagi pelaku kegiatan berpotensi merusak (Mubarok, 2020). Penggabungan prinsip-prinsip tersebut dalam kerangka normatif dapat memperkuat upaya perlindungan lingkungan. Namun, adaptasi konsep ini ke dalam tradisi hukum nasional memerlukan analisis terhadap sumber hukum primer dan praktik yudisial. Oleh karena itu, landasan teori yang kuat menjadi penting dalam studi ini.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya penelitian hukum normatif merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang muncul (Soekanto & Mamudji, 2010). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengeksplorasi, memahami, dan menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang dikaji. Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), hukum dipandang sebagai suatu sistem yang bersifat tertutup, yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) bersifat *comprehensive*, yakni norma-norma hukum di dalamnya saling berkaitan secara logis; (2) *all-inclusive*, yaitu himpunan norma hukum tersebut dianggap mampu mengakomodasi seluruh permasalahan hukum yang timbul sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum; dan (3) *systematic*, yang berarti norma-norma hukum tersebut tidak hanya saling berhubungan, tetapi juga tersusun secara teratur dan sistematis (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus, berita, dan ensiklopedia. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan serta menelaah berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan kajian ilmiah. Studi kepustakaan ini difokuskan pada analisis hukum positif di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan seperti Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Cipta Kerja.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Prinsip *Strict Liability* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak merupakan konsep hukum yang membebaskan tanggung jawab kepada pelaku tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan (Windari, 2015). Dalam konteks hukum lingkungan, prinsip ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan terhadap lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengadopsi prinsip tersebut. Pasal 88 UUPPLH dan Pasal perubahannya yang terdapat di pasal 21 Undang-Undang Cipta Kerja (UU CIPTAKER) menyebutkan bahwa setiap orang yang perbuatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib bertanggung jawab secara mutlak. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *fault liability* menuju *strict liability*.

Pasal 88 UUPPLH dan Pasal 21 UU CIPTAKER) menjadi dasar utama penerapan prinsip *strict liability* di Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku pencemaran lingkungan tidak dapat mengelak dengan alasan tidak ada unsur kesalahan. Artinya, cukup terbukti adanya dampak kerusakan lingkungan, maka pelaku harus bertanggung jawab (Ali et al., 2023). Hal ini berbeda dengan konsep tanggung jawab pada umumnya yang mengharuskan pembuktian unsur kesalahan. Oleh karena itu, *strict liability* mempercepat proses penegakan hukum lingkungan (Wardana et al., 2024).

Prinsip *strict liability* dalam UUPPLH dan UU CIPTAKER memiliki tujuan preventif dan represif. Secara preventif, aturan ini mendorong setiap pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya. Mereka dituntut untuk memastikan agar aktivitasnya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan (Butar & Syafitri, 2025). Secara represif, prinsip ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban pencemaran untuk menuntut ganti rugi. Dengan demikian, *strict liability* memperkuat akses keadilan bagi masyarakat (Praja et al., 2016).

Penerapan *strict liability* juga terkait erat dengan asas *polluter pays principle* atau asas pencemar membayar (Darma & Redi, 2018). Dalam asas ini, setiap pihak yang mencemari lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan (Darma & Redi, 2018). UUPPLH mengadopsi asas ini untuk memastikan adanya keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan prinsip tersebut, beban biaya pemulihan tidak dibebankan kepada negara atau masyarakat. Hal ini selaras dengan prinsip keberlanjutan dalam hukum lingkungan. Namun, penerapan prinsip *strict liability* dalam praktik seringkali menghadapi tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari pelaku usaha yang merasa terbebani oleh ketentuan tersebut (Ilham & Anggraeni, 2024). Mereka berpendapat bahwa kerusakan lingkungan tidak selalu akibat langsung dari aktivitasnya (Tampubolon & Purba, 2022). Selain itu, seringkali muncul persoalan teknis dalam menentukan besaran ganti rugi. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun norma hukum sudah jelas, implementasinya masih membutuhkan penyempurnaan.

Jika kita melihat secara yuridis, prinsip *strict liability* menegaskan adanya tanggung jawab perdata. Artinya, pihak yang mencemari wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Hal ini dapat dilakukan melalui gugatan di pengadilan. Selain itu, mekanisme *class action* juga diakui dalam UUPPLH. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat terdampak untuk menuntut secara kolektif. Prinsip *strict liability* dalam UUPPLH juga mendukung penegakan hukum administratif. Otoritas lingkungan dapat menjatuhkan sanksi administratif tanpa perlu menunggu adanya putusan pengadilan. Hal ini mempermudah negara dalam mengendalikan pencemaran lingkungan. Sanksi tersebut dapat berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Dengan demikian, *strict liability* memperkuat instrumen hukum non-litigasi dalam perlindungan lingkungan.

Selain itu, prinsip *strict liability* juga memiliki relevansi dalam konteks pidana lingkungan. Walaupun sanksi pidana tetap membutuhkan pembuktian unsur kesalahan, keberadaan *strict liability* dapat menjadi dasar pembebanan tanggung jawab perdata di samping sanksi pidana (Kurniawan et al., 2017). Hal ini menciptakan sinergi antara instrumen hukum perdata, pidana, dan administratif. Dengan demikian, prinsip ini memperkaya sistem hukum lingkungan Indonesia. Secara tidak langsung, hal ini juga meningkatkan kepastian hukum bagi korban pencemaran.

Secara keseluruhan, pengaturan *strict liability* dalam UUPPLH dan UU CIPTAKER menunjukkan komitmen negara untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup (Sujono et al., 2025). Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas kerusakan lingkungan tidak boleh dihindari dengan alasan apapun. Meskipun masih terdapat tantangan implementasi, prinsip ini menjadi pilar penting dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan adanya *strict liability*, keadilan lingkungan lebih mudah dicapai. Hal ini sekaligus mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2. Kendala pada Penerapan *Strict Liability* di Indonesia

Penerapan prinsip *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah lemahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep tanggung jawab mutlak ini (Nur & Prabowo, 2011). Banyak hakim maupun jaksa masih cenderung terikat pada asas kesalahan (*fault liability*) dalam praktik peradilan. Akibatnya, prinsip *strict liability* seringkali diabaikan atau dipersempit dalam putusan pengadilan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menjadi korban pencemaran. Padahal, semangat dari prinsip ini adalah untuk memperkuat perlindungan lingkungan secara efektif.

Kendala lain muncul dalam hal pembuktian di persidangan. Walaupun *strict liability* seharusnya membebaskan korban dari kewajiban membuktikan adanya kesalahan, dalam praktiknya pengadilan tetap meminta pembuktian secara rinci (Syarifah et al., 2020). Misalnya, korban harus membuktikan adanya hubungan kausal antara aktivitas pelaku dengan kerusakan lingkungan yang terjadi (Syarifah et al., 2020). Hal ini jelas bertentangan dengan semangat *strict liability* yang seharusnya mempermudah proses penegakan hukum (Yasin, 2024). Hambatan ini

sering membuat korban kesulitan memperoleh keadilan. Pada akhirnya, proses hukum menjadi panjang, rumit, dan tidak efektif.

Selain itu, kendala juga muncul dari aspek teknis perhitungan kerugian. Kerusakan lingkungan seringkali sulit diukur dengan metode konvensional, karena dampaknya bisa bersifat jangka panjang dan meluas (Jailani & Faisal, 2024). Belum ada standar baku nasional yang komprehensif untuk menilai besarnya ganti rugi lingkungan. Hal ini membuka ruang perdebatan antara pihak pencemar dan pihak korban di pengadilan. Keterbatasan kapasitas kelembagaan juga menjadi faktor penghambat. Lembaga pengawas lingkungan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maupun dinas daerah seringkali kekurangan sumber daya manusia yang kompeten. Pengawasan di lapangan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari juga tidak berjalan optimal (Fitriana et al., 2022). Akibatnya, banyak kasus pencemaran yang tidak segera terdeteksi atau terlambat ditindaklanjuti (Fitriana et al., 2022). Hal ini membuat proses penegakan *strict liability* kehilangan efektivitasnya. Kelemahan kelembagaan ini menjadi salah satu hambatan paling serius dalam praktik.

Kendala lainnya adalah adanya intervensi politik dan ekonomi dalam kasus lingkungan hidup (Johar, 2021). Tidak jarang, perusahaan besar memiliki hubungan erat dengan pejabat pemerintah setempat. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum enggan atau ragu dalam menindak perusahaan tersebut (Wibowo & Yusuf, 2025). Akibatnya, prinsip *strict liability* hanya menjadi aturan di atas kertas tanpa implementasi yang kuat. Masyarakat yang terdampak pun semakin dirugikan karena tidak ada keberpihakan hukum yang jelas. Kondisi ini mencerminkan lemahnya *political will* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi hambatan tersendiri. Banyak masyarakat yang menjadi korban pencemaran tidak memahami hak-hak hukumnya untuk menuntut ganti rugi. Rendahnya literasi hukum lingkungan menyebabkan masyarakat jarang melakukan gugatan berdasarkan prinsip *strict liability*. Selain itu, biaya untuk mengajukan gugatan juga seringkali terlalu tinggi bagi masyarakat kecil. Hambatan akses keadilan ini membuat penerapan *strict liability* tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa dukungan masyarakat yang kritis, prinsip ini sulit dioptimalkan.

Kendala lain yang cukup menonjol adalah lemahnya koordinasi antarinstansi. Penegakan hukum lingkungan melibatkan banyak lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan dan dinas lingkungan. Namun, koordinasi antarinstansi tersebut sering tidak sinkron. Akibatnya, banyak kasus pencemaran lingkungan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas (MYs/APr, 2002). Hal ini memperlihatkan bahwa sistem penegakan *strict liability* belum terintegrasi dengan baik. Padahal, sinergi antar lembaga sangat penting untuk keberhasilan penerapan prinsip ini.

Dari sisi regulasi, masih terdapat kelemahan normatif dalam UUPPLH dan UU CIPTAKER. Meskipun Pasal 88 dan Pasal 21 telah mengatur *strict liability*, tidak ada aturan teknis yang cukup rinci untuk menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Misalnya, belum ada peraturan pelaksana yang menjelaskan secara detail mengenai mekanisme pembuktian atau standar perhitungan kerugian. Kekosongan pengaturan teknis ini membuat hakim sering menafsirkan secara subjektif. Akibatnya, penerapan *strict liability* menjadi tidak seragam dalam praktik peradilan. Kelemahan regulasi ini menjadi hambatan yuridis yang serius.

Secara keseluruhan, kendala penerapan *strict liability* di Indonesia mencakup aspek hukum, teknis, kelembagaan, politik, hingga sosial. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan prinsip ini belum berjalan optimal sebagaimana diharapkan. Padahal, keberadaan *strict liability* sangat penting untuk memberikan perlindungan lingkungan yang lebih efektif. Tanpa adanya perbaikan serius dalam regulasi, kapasitas kelembagaan, dan kesadaran masyarakat, prinsip ini hanya akan menjadi norma yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem hukum lingkungan. Reformasi tersebut mencakup aspek regulasi, pengawasan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat

D. Kesimpulan

Penerapan prinsip *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan adanya komitmen negara untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Pasal 88 UUPPLH dan Pasal 21 UU CIPTAKER menegaskan bahwa setiap orang yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab secara mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Prinsip ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan adanya *strict liability*, akses keadilan bagi korban pencemaran menjadi lebih terbuka, serta mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya penerapan *strict liability* masih menghadapi berbagai kendala serius. Kendala tersebut meliputi lemahnya pemahaman aparat penegak hukum, kesulitan dalam pembuktian dan perhitungan kerugian, keterbatasan kelembagaan, resistensi dari pelaku usaha, hingga adanya intervensi politik dan ekonomi. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat serta lemahnya regulasi teknis membuat penerapan prinsip ini kurang efektif dan konsisten. Oleh karena itu, meskipun sudah diatur secara normatif, efektivitas *strict liability* dalam melindungi lingkungan hidup masih jauh dari optimal.

E. Saran

Agar penerapan *strict liability* dapat berjalan lebih efektif di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip *strict liability*.
2. Menyusun regulasi teknis yang rinci terkait pembuktian dan perhitungan kerugian lingkungan.
3. Memperkuat koordinasi antar instansi yang berwenang dalam penegakan hukum lingkungan.
4. Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih memahami hak-haknya terkait pencemaran lingkungan.
5. Mempertegas sanksi bagi pelaku usaha yang menghindari tanggung jawab serta mengurangi intervensi politik dalam kasus lingkungan hidup

F. Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H. dan bapak Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis selama di perkuliahan. Atas segala bimbingan, arahan, serta masukan konstruktif yang Bapak berikan, saya berhasil menyelesaikan penulisan artikel penelitian berjudul “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *STRICT LIABILITY* DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA” Dukungan akademik dan semangat yang Bapak tanamkan sangat membantu dalam proses penyusunan artikel ini, serta memperluas wawasan saya dalam memahami dinamika hukum dan kebijakan lingkungan di Indonesia. Semoga ilmu dan keteladanan yang Bapak berikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir, dan saya berharap dapat terus belajar dari Bapak di kesempatan-kesempatan mendatang.

Daftar Pustaka

- Ali, M. K., Hastri, E. dwi, & Rachman, A. M. I. (2023). ASAS PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE): BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA YANG MELANGGAR BAKU MUTU AIR LIMBAH. *JURNAL PANAH KEADILAN*, 2(1), 52–68.
- Butar, F. B., & Syafitri, I. (2025). *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (Adminstratif, Keperdataan dan Keadilanaan)*. Airlangga University Press.
- Darma, M. E., & Redi, A. (2018). PENERAPAN ASAS POLLUTER PAY PRINCIPLE DAN STRICT LIABILITY TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1657. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2236>
- Fitriana, F., Sari, W. P., & Pramesti, D. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT WILAYAH PESISIR DALAM MENGATASI LIMBAH TAMBAK UDANG MELALUI REHABILITASI LINGKUNGAN. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(6), 4814–4825. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i6.11154>
- Hakim, D. A. (2015). POLITIK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592>
- Ilham, F. H., & Anggraeni, M. S. (2024). TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS KEPADA BADAN USAHA MILIK ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN TANPA MEKANISME LELANG. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 54(3), 477–500. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no3.1644>
- Jailani, M., & Faisal, M. (2024). Sistem Pembuktian Pidana Pada Pelanggaran Hukum Lingkungan di Indonesia. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 10(3), 512–519. <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i3.675>
- Johar, O. A. (2021). REALITAS PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54. <https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>
- Kurniawan, R., D, S., & Intan, S. N. (2017). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). *Jurnal Yuridis*, 1(2), 153–168. <https://doi.org/10.35586/.v1i2.148>
- Margaretha, V. (2025). REFORMASI REGULASI UNTUK MEMPERMUDA PROSES BERUSAHADI INDONESIA. *SenHIB: Seminar Nasional Hukum Dan Investasi Berkelanjutan*, 1(1), 17–35.
- Meimunah, M., Tehupeior, A., & Widiarty, W. S. (2024). Hak Korban Tindak pidana Pencemaran Lingkungan Atas Restitusi. *Action Research Literate*, 8(5), 1–19.
- Mubarok, N. (2020). Keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 10(2), 336–368. <https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.335-368>
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.

- MYs/APr. (2002). *Mempersoalkan Lemahnya Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mempersoalkan-lemahnya-koordinasi-penegakan-hukum-lingkungan-hol7035/>
- Nisa, T. K. (2023). ASAS STRICT LIABILITY DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 18–27.
- Nugroho, M. A. T., Salsabilla, T. M. A., Saufika, T. S., Manihuruk, T. N. S., & Dm, M. Y. (2024). Implications of ‘Polluter Pays Principle’ in Criminal Liability of Business Actors for Environmental Pollution through Wastewater. *Reformasi Hukum*, 28(1), 14–23. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.932>
- Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5(2), 177–195.
- Praja, C. B. E., Nurjaman, D., Fatimah, D. A., & Himawati, N. (2016). STRICT LIABILITY SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN. *Varia Justicia*, 12(1), 42–62.
- Putra, Y. B. T., Tarigan, F. R., & Derka, I. T. (2025). Konsep Strict Liability dalam Tindak Pidana Kelalaian di Sektor Konstruksi. *Lex Et Lustitia*, 2(1), 61–68.
- Ridwan, I. R. (2007). DAMPAK INDUSTRI TERHADAP LINGKUNGAN DAN SOSIAL. *Jurnal Geografi Gea*, 7(2, October). <https://doi.org/10.17509/gea.v7i2.1716>
- Rusydi, J., Januri, J., & Santina, R. (2023). ANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 54–63. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sujono, S., Iryani, D., & Rae. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Direktur Atas Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(2), 496–513. <https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4423>
- Syarifah, N., Arsil, Jebabun, A., Sati, N. I., Yosefin, M., & Kurniawan, A. T. (2020). *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup*. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan.
- Tampubolon, Y. H., & Purba, D. F. (2022). Kapitalisme Global sebagai Akar Kerusakan Lingkungan: Kritik terhadap Etika Lingkungan. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 9(1), 83–104. <https://doi.org/10.33550/sd.v9i1.265>
- Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). KONSEPSI ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM NILAI PANCASILA. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 93–118.
- Wardana, E. K., Kantika, M., Saragih, H., & Kantikha, I. M. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan yang Membuang Air Limbah ke Sungai Citarum: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg). *Almuji Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(3), 430–441.

- Wibowo, W. F., & Yusuf, H. (2025). KRIMINOLOGI LINGKUNGAN DAN UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP: STUDI KASUS PAGAR LAUT DI TANGERANG. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2 Mei), 2743–2751.
- Windari, R. A. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5013>
- Yasin, M. (2024). *Masalah Pembuktian dalam Gugatan Strict Liability*. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt671e850ae54d4/masalah-pembuktian-dalam-gugatan-strict-liability/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara nomor 5059

Republik Indonesia, Undang-Undang Ciptakerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara nomor 6573

Republik Indonesia, Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Lembaran Negara tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 6856